

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2022

Kpt 167 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kepres No.33/P Tahun 2022; Kpt KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juni 2022.
  - Lamp.: 3 hlm.